



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ancau Maulana bin Leher**, tempat tanggal lahir Sei Riang 3 Maret 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tumbang Nusa RT. 004, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**Nor Hasanah binti Yansah**, tempat tanggal lahir Tumbang Nusa 24 Desember 1988, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Tumbang Nusa RT. 004, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 08 Februari 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari minggu, tanggal 6 September 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Tumbang Nusa RT. 004, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan pelimpahan wali nikah oleh Ayah Pemohon II yaitu bapak Yansah berwakil kepada Penghulu yang bernama Marjunit Mael, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Syarwani dan Seiko, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ancau Maulana bin Leher) dengan Pemohon II (Nor Hasanah binti Yansah) yang dilangsungkan pada Hari minggu, tanggal 6 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Tumbang Nusa RT. 004, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 621107010870007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 03-05-2017 atas nama Ancau Maulana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211076412880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 12-03-2020 atas nama Nor Hasanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211072302110022, tanggal 09-10-2014, atas nama Kepala Keluarga Ancau Maulana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, No: 474.2/47/SK-SM/TN/II/SPR/2021, tanggal 25 Januari 2021, atas nama Anacau Maulana dan Nor Hasanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. Syarwani, Tanggal lahir, 10 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta/berkebun, Pendidikan SLTP/Madrasah, tempat kediaman di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yansah yang diwakilkan kepada seorang penghulu bernama Marjunit Mael;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Seiko;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut yang telah dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa, selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah diakaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa, penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akta pernikahan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Seiko, lahir di Pulang Pisau, 17 Juni 1981, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/berkebun, tempat kediaman di jalan Marang RT.02, RW.02 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari minggu tanggal 06 September 2009 di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yansah yang diwakilkan kepada seorang penghulu bernama Marjunit Mael;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Syarwani;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut yang telah dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa, selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Caca Fransisca yang lahir di Desa Tumbang Nusa pada tanggal 22 Juli 2010;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akta pernikahan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 08 Februari 2021, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Agama Pulang Pisau secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon berupa Surat Keterangan Sudah Menikah yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Para Pemohon pada hari Minggu tanggal 06 September 2009 dan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya tempat domisili Para Pemohon, oleh karenanya in casu Majelis Hakim perlu memeriksa alat bukti lain yang berupa saksi untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 September 2009 di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Yansah yang mewakilkan kepada seorang Penghulu bernama Marjunit Mael, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi pernikahan bernama Syarwani dan Seiko;

- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Caca Fransisca yang lahir pada tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena ketidaktahuan para Pemohon dalam mengurus pentingnya akta pernikahan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan 2 (dua) orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول  
وفي الد عوي بنكاح**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علي انتهاءها**

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ancau Maulana bin Leher) dengan Pemohon II (Nor Hasanah binti Yansah) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 6 September 2009 di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Izzah, S.H.I.**

**Erpan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2021/PA.Pps



**Nida Farhanah, S.Sy.**

Panitera

**H. Muhammad Sidik, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)